
Peran PBB dalam Menanggulangi *Bride Kidnapping* Non Konsensual di Kirgistan

Ni Made Anggun Putri Kemuning Sari¹⁾, A. A. Ayu Intan Parameswari²⁾, Sukma Sushanti³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Studi ini mengkaji peran PBB dalam menanggulangi *Bride Kidnapping* non konsensual di Kirgistan dengan lokus waktu tahun 2020-2021. Tulisan ini meneliti mengenai peran yang dilakukan PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki 3 peran utama yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Berdasarkan sumber data sekunder, peneliti menemukan korelasi yang dimiliki PBB melalui 6 pilar *initiative spotlight global* dalam menangani *Bride Kidnapping* non konsensual di Kirgistan dengan peran utama organisasi internasional beserta fungsi dan *power* yang dimiliki. Diantara 3 peran utama yang dimiliki PBB, artikel ini menyimpulkan bahwa peran yang digunakan PBB sebagai organisasi internasional ialah arena dan aktor melalui 6 pilar *initiative spotlight global* yakni hukum dan kebijakan, data, institusi, pelayanan, pencegahan dan perubahan norma, dan gerakan sosial perempuan.

Kata-kunci: *Bride Kidnapping*, *Initiative Spotlight Global*, Kirgistan, PBB

Abstract

This study examines the role of the United Nations in tackling non-consensual Bride Kidnapping in Kyrgyzstan with a time locus of 2020-2021. This paper examines the role played by the United Nations as an international organization which has 3 main roles, such as an instrument, arena and actor. Based on secondary data sources, researcher found a correlation between the United Nations through the 6 pillars of the global spotlight initiative in dealing with non-consensual Bride Kidnapping in Kyrgyzstan with the main role of international organizations and their functions and powers. Among the 3 main roles that the UN has, this article concludes that the role used by the UN as an international organization is an instrument and actor through the 6 pillars of the global spotlight initiative namely law and policy, data, institutions, services, prevention and change of norms, and women's social movements .

Keywords : *Bride Kidnapping*, *Global Spotlight Initiative*, *Kyrgyzstan*, *United Nations (UN)*

Kontak Penulis

Ni Made Anggun Putri Kemuning Sari
Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana
Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234
Telp: 6281239378268
E-mail : made.anggun@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Bride Kidnapping atau penculikan pengantin merupakan salah satu cara untuk melakukan pernikahan. *Bride Kidnapping* adalah sebuah tindakan penculikan yang dilakukan terhadap seorang wanita oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Mayoritas dari wanita yang diculik ialah berkisar 20 tahun dan mereka cenderung tidak mengenal laki-laki yang menculiknya. Tidak jarang pula bahwa tindakan *Bride Kidnapping* yang dilakukan atas dasar suka sama suka, namun hanya sedikit dari para wanita tersebut dapat diculik oleh pria yang diinginkannya (Wilson Center, n.d).

Praktik *Bride Kidnapping* hingga saat ini telah ditemukan di beberapa bagian dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika (Werner, 2009: 315). Namun tingginya angka *Bride Kidnapping* terjadi di Kirgistan, sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan muncul setelah runtuhnya Uni Soviet. Kirgistan dikenal akan tradisinya yang disebut dengan penculikan pengantin (*Bride Kidnapping*) atau disebut dengan tradisi *kyz ala kachuu*. *Kyz Ala Kachuu* di Kirgistan bermakna mengambil dan melarikan diri (Kleinbach, et.al., 2005:191). *Bride Kidnapping* di Kirgistan pertama kali terjadi sejak abad ke-18 dan abad ke-19, namun hal tersebut tidaklah menjadi tradisi masyarakat Kirgistan karena pada masa itu masyarakat Kirgistan bersifat nomaden, artinya kadang terjadi bahwa laki-laki dari satu suku akan mencuri perempuan dari suku lain untuk dijadikan istri. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, *Bride Kidnapping* konsensual merupakan satu-satunya cara untuk menikah bagi pasangan yang saling mencintai karena adanya halangan seperti perbedaan kasta dan status sosial (Kleinbach, et.al., 2005:192). Memasuki abad ke-20, *Bride Kidnapping* non konsensual di Kirgistan telah mulai sering terjadi. *Bride Kidnapping* non konsensual terjadi kepada

perempuan yang rata-rata berusia sekitar 20 tahun dan bagi laki-laki berkisar 24 tahun. *Bride Kidnapping* non konsensual memberikan dampak yang sangat buruk terhadap para korbannya, dimana pada tahun 2021 telah memicu gerakan perempuan di Kirgistan terhadap pemerintah Kirgistan karena adanya seorang perempuan berusia 27 tahun menjadi korban *Bride Kidnapping* non konsensual dan selang waktu 2 hari perempuan tersebut ditemukan tewas, Aparatur keamanan Kirgistan menyatakan bahwa adanya kemungkinan perempuan tersebut di bunuh oleh 3 pria yang menculiknya (Daily Sabah, 2021). Hal ini memicu protes sekitar 500 perempuan Kirgistan di depan pemerintah. Mereka menuntut tanggung jawab atas situasi tersebut dan menghentikan tradisi penculikan hingga pembunuhan terhadap perempuan karena itu bukanlah tradisi.

Setiap tahun, menurut angka resmi pemerintah, antara tujuh dan sembilan ribu gadis yang sangat muda menikah di Kirgistan, dan sekitar 500 gadis berusia 13 hingga 17 tahun menjadi ibu. Bentuk praktik dari *Bride Kidnapping* di Kirgistan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya pengaruh agama, dan pengangguran serta kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan. Menurut data terbaru dari UNICEF yang tersedia di Kirgistan, 13,8 persen wanita berusia di bawah 24 tahun menikah melalui beberapa bentuk paksaan (Unicef, 2018).

Bride kidnapping non konsensual yang berupa serangan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual dianggap sebagai sebuah kejahatan kriminal oleh Pemerintah Kirgistan dikarenakan Pemerintah Kirgistan telah memiliki hukum nasionalnya yang tertuang di dalam Article 155 of the Criminal Code Sect. 2 dan juga Criminal Procedural Code Kirgistan

yang menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak dan pernikahan yang dilakukan dengan melalui tindakan kekerasan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nasional Kirgistan (OHCHR, n.d).

Pemerintah Kirgistan berusaha menekan kasus *Bride Kidnapping* dengan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah 18 tahun dan mengenai *Bride Kidnapping*. Pelanggaran pernikahan di bawah 18 tahun dapat dihukum penjara 3-5 tahun, sementara hukuman untuk *Bride Kidnapping* adalah penjara 10 tahun. (Modern Diplomacy, 2022). Melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah, namun hal tersebut dapat menunjukan adanya penurunan dari kasus *Bride Kidnapping* non konsensual namun mengalami peningkatan kembali karena sikap pemerintah Kirgistan yang tidak mengembangkan budaya hukum dan sosial yang melarang penculikan pengantin, dan tidak menjunjung tinggi kewajibannya sebagai anggota PBB karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kirgistan dalam melanggar undang-undang yang telah diratifikasi mengenai hak asasi manusia dalam bentuk penculikan wanita, namun hanya sedikit masyarakat yang mau melaksanakan dan mematuhi undang-undang tersebut (Eurasianet, 2000). Menurut Resita Yuana *et al* (2018),

Tabel 1. Jumlah kasus *Bride Kidnapping* Non Konsensual di Kirgistan tahun 2019-2021

Periode tahun <i>bride kidnapping non konsensual</i>	Jumlah wanita
2019	118 kasus
2020	92 kasus
2021	560 kasus

Sumber: UNICEF (2019), *Central Asia* (2020), UNDP (2021).

Tingginya angka kasus tersebut pada 2020 yang meningkat di tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun ditetapkannya amandemen Criminal Procedural Code yang berisikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dibawah umur mengenai hak asasi manusia. Namun, angka kasus *Bride Kidnapping* mengalami peningkatan yang signifikan setelah ditetapkannya amandemen undang-undang dikarenakan ketidakpatuhannya masyarakat Kirgistan menaati undang-undang tersebut (Human Rights Watch, 2021). PBB menyoroti peristiwa *Bride Kidnapping* yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah Kirgistan. Melihat peristiwa yang terjadi, maka peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menanggulangi tradisi *Bride Kidnapping* di Kirgistan. Menurut Surya Edi *et al*, dalam wilayah yang sedang menghadapi suatu permasalahan, PBB hadir sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan dalam memberikan intervensi yang bertujuan untuk memperjuangkan dan menegakkan HAM serta mengembalikan kestabilan keamanan wilayah tersebut. melihat bahwa *bride*

kidnapping non konsensual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena terdapat indikator kekerasan terhadap perempuan.

Kirgistan sebagai negara anggota PBB yang telah meratifikasi berbagai undang-undang internasional seperti pasal 16 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), serta Piagam PBB yang diratifikasi Kyrgyzstan pada 2 Maret 1992, khususnya Pembukaan, Pasal 1, Pasal 55, dan Pasal 56 diwajibkan untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku untuk melindungi perempuan dari *bride kidnapping* non konsensual dan bentuk kekerasan lainnya (OHCHR, n.d). PBB tentunya memiliki power sehingga dapat memberikan intervensi kepada negara anggotanya, salah satunya ialah Kirgistan. Sehingga PBB mampu memberikan intervensinya kepada Kirgistan dikarenakan disamping Kirgistan sebagai negara anggota PBB, PBB melihat pemerintah Kirgistan tidak bersikap tegas dalam mematuhi aturan yang telah berlaku dan menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan meneliti bagaimana peran PBB dalam mendukung upaya Kirgistan menanggulangi *Bride Kidnapping* non konsensual.

Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Untuk melakukan penelitian ini, diperlukan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan. Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan isu *Bride Kidnapping* non konsensual beserta dengan peran organisasi internasional dalam menanggulangi isu non tradisional khususnya isu perempuan terutama mengenai peran suatu organisasi internasional.

Kajian pustaka yang pertama ialah penelitian oleh Rusell Kleinbach dan Gazbubu Babaiarova tahun 2013 yang berjudul *“Reducing Non-Consensual Bride Kidnapping in Kyrgyzstan”*. Penelitian yang dilakukan oleh Kleinbach dan Babaiarova tahun 2013 merupakan uji coba program pendidikan oleh para peneliti yakni Kleinbach dan Babaiarova. Kleinbach dan Babaiarova (2013) menjelaskan bahwa penelitian mereka telah diuji di beberapa wilayah di Kirgistan yakni di desa kecil dan di kota Karakol dengan cara mewawancarai beberapa keluarga terkait bentuk pernikahan selama 12 bulan terakhir di tahun 2008. Kleinbach dan Babaiarova (2013) menjelaskan bahwa pada saat mereka melakukan penelitian, peneliti bersama dengan para aktivis anti *Bride Kidnapping* atas izin Pemerintah Kirgistan mengembangkan materi pendidikan anti penculikan dan mengadakan lebih dari 150 seminar tentang *Bride Kidnapping* untuk siswa dan anggota masyarakat di seluruh 7 provinsi di Kirgistan serta dengan menyajikan film dokumenter berjudul Petr Lom tentang penculikan yang sebenarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kleinbach dan Babaiarova (2013) menjelaskan beberapa program yang dilakukan untuk menekan angka *Bride Kidnapping* di Kirgistan dapat ditekan melalui program pemberian edukasi kepada masyarakat Kirgistan yang berupa meyakinkan banyak orang untuk tidak menculik mempelai wanita dengan menggunakan kekuatan nalar yang sebenarnya. Penelitian ini membantu peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *Bride Kidnapping* non konsensual beserta penelitian langsung di Kirgistan melalui uji coba program pendidikan yang mengedukasi masyarakat Kirgistan.

Kajian pustaka kedua yang ditulis oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul tahun 2017 yang berjudul *“Peran United Nations Women dalam*

Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan". Penelitian tersebut dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan beberapa teori di dalam keilmuan hubungan internasional diantaranya organisasi internasional, peranan organisasi internasional, hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan gender dalam hubungan internasional. . Rumadaul (2017) menjelaskan bahwa Afghanistan merupakan salah satu negara diskriminasi terhadap perempuan dengan angka yang sangat tinggi. Penelitian oleh Rumadaul pada 2017 menemukan bahwa perempuan di Afghanistan menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan kemiskinan yang berlangsung dalam jangka waktu lama, menyebabkan krisis kemanusiaan dengan perempuan sebagai korban utama. Afghanistan, sebagai anggota UN Women, berusaha menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan program-program perlindungan yang dimulai pada tahun 2010. Program-program tersebut meliputi pelatihan dan pendidikan yang ditujukan untuk perempuan di Afghanistan. Rumadaul (2017) menjelaskan bahwa UN Women juga telah memberdayakan sebanyak 347.682 perempuan di Afghanistan yang bersifat *top-down empowerment* yang bermakna membangun hubungan kerjasama antar lembaga internasional dengan pemerintah dalam satu negara, dimana hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tersebut tentang hak mereka dalam memperoleh kesempatan baik aspek social, politik dan ekonomi. Penelitian Rumadaul tahun 2017 menunjukkan peran UN Women dalam konteks organisasi internasional sebagai arena dan aktor. Sebagai arena, UN Women menjadi forum perundingan untuk perempuan, mencapai kesepakatan terkait diskriminasi perempuan di Afghanistan. Sebagai aktor

independen, UN Women berperan dalam kegiatan operasional, peacekeeping, kemanusiaan, dan sosial untuk menangani isu gender di Afghanistan. Dalam penelitian tersebut, UN Women memenuhi dua dari tiga peran utama organisasi internasional yang dijelaskan.

Kajian pustaka ketiga yang peneliti gunakan ialah yang ditulis oleh Sabilina Mareta tahun 2017. Penelitian tersebut berjudul **"Peran UN Women dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah India terkait Kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2011-2015"**. Penelitian tersebut menggunakan konsep organisasi internasional serta menggunakan pendekatan *intersectionality theory* dan *theory of change*. Mareta (2017) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di India disebabkan oleh pemerintah India yang kurang menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan terhadap perempuan India. Mareta (2017) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di India mengalami peningkatan. Pemerintah India telah meratifikasi konvensi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) mengenai hak yang sama bagi perempuan maupun laki-laki, tindakan non diskriminatif, serta negara yang menjadi aktor utama dalam mewujudkan kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip utama CEDAW.

Dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *Bride Kidnapping* non konsensual dan organisasi internasional dalam isu perempuan di beberapa negara, maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat peran organisasi internasional ke dalam isu *Bride Kidnapping* non konsensual di Kirgistan.

Melalui penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang uji coba pendidikan dalam mengurangi *Bride Kidnapping* non konsensual di Kirgistan serta peran organisasi internasional dalam isu perempuan, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian peran organisasi internasional yakni PBB dalam menanggulangi *Bride Kidnapping* non konsensual melalui upaya *initiative spotlight global*.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran PBB dalam mendukung upaya Kirgistan menanggulangi *Bride Kidnapping* non konsensual, melihat bahwa pemerintah Kirgistan kurang mampu mengatasi kasus *Bride Kidnapping* sehingga PBB turut serta berkontribusi untuk mengatasi *Bride Kidnapping*.

Adapun konsep yang digunakan ialah peran dan fungsi yang dimiliki organisasi internasional. Organisasi internasional terdiri dari negara-negara dengan kepentingan dan tujuan bersama, dibentuk untuk menciptakan perdamaian dunia. Menurut Grigorii Morozov (1977) dalam Clive Archer (2001), organisasi internasional adalah instrumen kerjasama internasional yang terstruktur dan dibentuk secara bebas oleh para anggotanya untuk memecahkan masalah bersama. Organisasi ini menggabungkan upaya dari pemerintah, organisasi resmi, atau organisasi non-pemerintah, dan biasanya memiliki setidaknya tiga anggota negara.

Organisasi internasional memiliki 3 peran utama yaitu instrumen, arena dan aktor beserta fungsi organisasi internasional yang tergolong di dalam peran utama organisasi internasional (Archer, 2001:68), antara lain :

a) Instrumen

Organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu. Meskipun negara anggota memiliki

kedaulatan dan kekuasaan untuk membatasi tindakan independen organisasi internasional. (Archer, 2001:68). Organisasi internasional sebagai instrumen digunakan oleh negara-negara untuk mendapatkan kebijakan luar negeri (Archer, 2001: 69). Fungsi-fungsi utama organisasi internasional meliputi artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, pelaksanaan peraturan, dan pengesahan peraturan. (Archer, 2001).

b) Arena

Peran utama dari organisasi internasional yang kedua adalah arena. Sebagai arena, organisasi internasional menjadi forum dimana sebuah tindakan dapat terjadi. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk berkumpul berdiskusi, berdebat, bekerja sama (Archer, 2001:73). Menurut Stanley Hoffmann (1970) dalam Archer (2001), sebagai arena, organisasi internasional memberikan forum dan dukungan diplomatik bagi kelompok bersaing dalam Perang Dingin dan perjuangan dekolonisasi (Archer, 2001: 74). Seperti halnya PBB digambarkan sebagai arena pertempuran. Dalam menjalankan perannya sebagai arena atau forum, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi yang turut serta berkontribusi dalam menjalankan mandatnya yakni norma, pelaksanaan aturan, informasi dan operasional (Archer, 2001).

c) Aktor

Peran utama ketiga yang dimiliki oleh organisasi internasional ialah aktor, dimana organisasi internasional berperan sebagai aktor independent.

Actor independent berarti bahwa organisasi internasional atau setidaknya beberapa dari mereka dapat bertindak secara mandiri di kancah dunia tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kekuatan luar, (Archer, 2001: 79). Peran utama organisasi internasional sebagai aktor memiliki fungsi yang dimiliki dalam menjalankan perannya sebagai aktor yakni norma, informasi, sosialisasi, pembuat aturan, dan operasional (Archer, 2001). Menurut Apsari *et al* (2019) sebagai sebuah aktor, organisasi internasional dapat bertindak sendiri sebagai sebuah entitas dan bukan lagi sebagai pelaksan kepentingan dari negara-negara yang ada di dalamnya.

Organisasi internasional memiliki tiga peran utama yang terkait dengan sembilan fungsi yang dimilikinya. Fungsi-fungsi organisasi internasional, seperti yang dijelaskan oleh Clive Archer (2001) dalam bukunya "International Organizations," antara lain; artikulasi dan agregasi, norma, pengerahan, sosialisasi, pembuat peraturan, penerapan peraturan, pengesahan peraturan, informasi, dan operasionalisasi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian berbasis data, Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Unit analisis dalam penelitian sosial terdiri dari berbagai macam jenis, dimulai dari individu, kelompok kepentingan, masyarakat, pemerintah, negara hingga organisasi internasional. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi literatur. Setelah data dikumpulkan, maka data-data yang telah ada akan dianalisis. Teknik analisis data

merupakan proses dalam menyusun secara sistematis dan menyeleksi data-data yang penulis peroleh dari studi dokumen. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara naratif, numerik, dan tabel yang dimana dapat mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini terkait dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *United Nations Division for the Advancement of Women*, Kirgistan menghadapi isu serius terkait *bride kidnapping* non konsensual yang menyebabkan pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Angka *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan sangat tinggi, dan praktik ini masih berlanjut dengan kasus-kasus yang sering terjadi, bahkan mengakibatkan kematian perempuan korban. Pada tahun 2013, Pemerintah Kirgistan mengesahkan amandemen pidana dengan hukuman penjara 7-10 tahun bagi pelaku *bride kidnapping*, baik yang konsensual maupun non konsensual. Menurut survei yang dilakukan oleh *United Nations Division for the Advancement of Women* pada tahun 2015 terhadap 543 responden di daerah pedesaan Kirgistan, sekitar 80% atau sekitar 374 perempuan menjadi korban *bride kidnapping* non konsensual, dan beberapa di antaranya bahkan pernah diculik lebih dari sekali. Kementerian Dalam Negeri Republik Kirgistan mencatat peningkatan kasus *bride kidnapping* non konsensual sebanyak 3,8 kali lipat pada tahun 2015. (UNFPA, 2016: 14). Hingga saat ini, praktik *bride kidnapping* non konsensual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana hal tersebut menjadi pelanggaran terhadap beberapa undang-undang yang dimiliki oleh Republik Kirgistan serta Undang-Undang internasional yang diratifikasi oleh Kirgistan.

Dalam praktiknya, *bride kidnapping* memiliki 4 bentuk yang tergolong ke dalam jenis *bride kidnapping* non konsensual dan *bride kidnapping* konsensual. *Bride kidnapping* non konsensual terdiri dari *wife raiding* dan *genuine bride thief*. Sedangkan *bride kidnapping* konsensual terdiri dari *the mock bride thief* dan *ceremonial capture* (Werner, 2009: 315). *Wife raiding* merupakan aksi *bride kidnapping* yang terjadi ketika laki-laki dari satu komunitas memanggil komunitas lain untuk menculik perempuan. *Genuine bride thief* merupakan aksi *bride kidnapping* yang terjadi dimana penculikan paksa yang dilakukan oleh seorang pria dengan adanya target yang telah ditentukan. *The mock bride thief* merupakan aksi *bride kidnapping* yang merujuk pada kasus di mana pengantin wanita menyetujui penculikan tersebut, dapat dikatakan bahwa *bride kidnapping* ini telah direncanakan oleh kedua pihak. Jenis *bride kidnapping* yang terakhir ialah *ceremonial capture*, dimana dalam melaksanakan *bride kidnapping* ini digambarkan oleh adanya ritual yang dilakukan karena telah mendapatkan persetujuan penuh dari mempelai wanita beserta keluarganya (IGG, 2022).

Beberapa faktor pemicu terjadinya *bride kidnapping* non konsensual ialah dilihat dari beberapa aspek yakni aspek ekonomi, aspek sosial serta kesetaraan gender (Kleinbach, et.al., 2005: 197). Faktor pemicu terjadinya *bride kidnapping* non konsensual ialah pada aspek ekonomi. Kirgistan merupakan negara dengan penghasilan menengah ke bawah dengan jumlah penduduknya yakni 6,6 juta per tahun 2021 (worldbank, n.d). Melihat hal tersebut, menyebabkan tingginya angka pengangguran masyarakat Kirgistan khususnya bagi para pemuda Kirgistan sehingga memicu mereka

untuk melakukan *bride kidnapping* khususnya non konsensual agar dapat menikah dengan wanita yang dirasa sanggup untuk menunjang kebutuhan hidupnya (Sultanbayeva, 2019: 4). Aspek selanjutnya yakni kesetaraan gender. Perempuan di Kirgistan dianggap lemah dan tidak memiliki hak yang sama untuk memiliki kesempatan dalam menentukan pilihan pendamping hidupnya.

Kaitan antara Peran Organisasi Internasional dengan Kebijakan 6 Pilar *Initiative Spotlight Global* oleh PBB

Isu *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan telah menjadi sorotan bagi dunia internasional karena *bride kidnapping* non konsensual merupakan permasalahan kritis karena memaksa seorang perempuan untuk menikah tanpa adanya persetujuannya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (UN, n.d). PBB sebagai organisasi internasional dalam hal ini memberikan kontribusinya untuk membantu upaya Republik Kirgistan dalam mengatasi tingginya angka kasus *bride kidnapping* non konsensual. Sebagai organisasi internasional, PBB memberikan kontribusinya sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi isu *bride kidnapping* di Kirgistan melalui program negara tiga tahun yang merupakan bagian dari *initiative spotlight global*. Program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perempuan dan anak perempuan di Kyrgyzstan dapat hidup tanpa kekerasan dan tidak mengalami praktik berbahaya, seperti perkawinan paksa anak dan tradisi *bride kidnapping* non konsensual atau *ala-kachuu* (UN, n.d). Program tersebut yang selanjutnya disebut proyek berlangsung dimulai pada Januari 2020 hingga Desember 2022 (Spotlight Initiative, n.d), yang memiliki 6 pilar sebagai acuan pelaksanaan beserta kegiatan yang dilakukan PBB disetiap pilar, diantaranya:

1. Hukum dan kebijakan

PBB berperan sebagai aktor karena bergerak dengan memengaruhi kebijakan pemerintah Kirgistan terkait meningkatkan hukum dan kebijakan Kirgistan melalui mempromosikan undang – undang dan kebijakan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan impunitas terhadap anak laki – laki. Menurut Resita Yuana *et al* (2018), organisasi internasional berperan sebagai aktor karena bertindak langsung menangani permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Kirgistan. PBB berfungsi sebagai penerapan kebijakan yang dilihat melalui adanya aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kirgistan sebagai bentuk upaya Kirgistan untuk menekan angka kasus bride kidnapping non konsensual. PBB mempromosikan aturan yang telah berlaku yakni *CEDAW dan Criminal Procedural Code Kirgistan*. Sumber kekuatan PBB dalam melaksanakan mandatnya berasal dari otoritas moral, dimana PBB memiliki kemampuan untuk mengarahkan Kirgistan meningkatkan dan menciptakan aturan-aturan berkaitan dengan *bride kidnapping* non konsensual dan bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya di Kirgistan

2. Data

Dalam pilar data, PBB berperan sebagai aktor dikarenakan PBB berupaya untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kirgistan khususnya terkait *bride kidnapping* non konsensual. PBB berfungsi sebagai tempat memperoleh data dan informasi mengenai *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan melalui ketersediaan informasi mengenai angka *bride kidnapping* non

konsensual di Kirgistan. Sumber kekuatan PBB dalam pilar data diperoleh melalui otoritas moral yang dilihat melalui peningkatan kantor statistik nasional di Kirgistan, penyajian data terkait pengambilan keputusan mengenai *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan.

3. Institusi

Dalam pilar institusi, PBB berperan sebagai aktor yang dilihat melalui upaya PBB melakukan penguatan terhadap kelembagaan pemerintah pusat dan daerah Kirgistan untuk pengambilan dan pembuatan keputusan mengenai *bride kidnapping* non konsensual. PBB mengembangkan dan membiayai penuh rencana aksi nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Kirgistan. PBB berfungsi sebagai penerapan kebijakan, dimana PBB menerapkan kebijakan terhadap warga negara Kirgistan untuk melakukan pernikahan tanpa adanya unsur kekerasan. Sumber kekuatan PBB dalam pilar institusi ialah otoritas moral, yang dilihat melalui kemampuan PBB yang mampu menempatkan *bride kidnapping* non konsensual sebagai isu internasional serta penguatan yang dilakukan PBB terhadap kelembagaan pemerintah Kirgistan.

4. Pencegahan dan Perubahan Norma

Pada pilar pencegahan dan perubahan norma, PBB berperan sebagai aktor dikarenakan PBB mempromosikan norma, sikap, dan perilaku sosial gender melalui mengadakan program pengaturan pendidikan formal dan informal di Kirgistan dan memobilisasi perempuan, anak perempuan dan anak laki – laki di tingkat komunitas. PBB berfungsi sebagai norma, dimana PBB mempromosikan norma sosial terhadap anak perempuan

agar dapat menggunakan hak-haknya di berbagai aspek seperti hukum, politik, sosial dan ekonomi serta Kesehatan. Sumber kekuatan PBB dalam pilar ini yakni otoritas moral yang dapat dilihat melalui kemampuan PBB memengaruhi Kirgistan untuk mematuhi kebijakan layanan hukum keliling BoS (*Bus of Solidarity*) oleh PBB.

5. Pelayanan

Pada pilar pelayanan, PBB berperan sebagai actor dikarenakan PBB menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas bagi para penyintas kekerasan berbasis gender di Kirgistan termasuk *bride kidnapping* non konsensual dengan menciptakan kapasitas penyedia layanan dan meningkatkan koordinasi dan jangkauan penyedia layanan di Kirgistan. PBB berfungsi sebagai operasionalisasi yang dilihat melalui perlindungan yang diberikan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berpotensi menjadi korban *bride kidnapping* non konsensual. Sumber kekuatan PBB dalam pilar pelayanan yaitu otoritas moral, dimana PBB PBB memetakan layanan hukum bagi penyintas *bride kidnapping* non konsensual di sejumlah 45 desa di Kirgistan.

6. Gerakan Sosial Perempuan

PBB berperan sebagai arena karena digunakan oleh Kirgistan sebagai forum terjadinya diskusi kelompok baik antar individu maupun antar kelompok perempuan di Kirgistan mengenai *bride kidnapping* non konsensual. PBB berfungsi sebagai operasionalisasi dengan menyediakan bantuan dan menjalankan layanan teknis. Sumber kekuatan PBB dalam pilar ini ialah *negotiating power*, yang dibuktikan melalui kemampuan PBB dalam melakukan negosiasi dari forum diskusi

kelompok perempuan otonom dengan individu yang berpandangan nasionalis dan konservatis mengenai *bride kidnapping* non konsensual.

Upaya-upaya diatas merupakan bagian dari initiative spotlight global dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kirgistan karena adanya *bride kidnapping* non konsensual. Tentunya dalam merealisasikan program tersebut, PBB tidak bergerak sendiri. PBB yang dibantu dengan lembaga-lembaga di bawah PBB seperti UN Women, UNDP, UNICEF, UNODC, dan UNFPA serta dibantu dengan pemerintah Kirgistan bersama dengan masyarakat sipil dan LSM untuk merealisasikan program-program tersebut.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PBB yang meliputi berbagai badan-badan PBB beserta masyarakat Kirgistan sekaligus pemerintah Kirgistan diharapkan dapat membawa penurunan terhadap angka kasus *bride kidnapping* di Kirgistan. Terdapat penurunan jumlah kasus *bride kidnapping* non konsensual yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Kirgistan yakni pada sebelum dilaksanakannya program *Initiative Spotlight Global*, pada tahun 2020 terdapat sejumlah 212 kasus yang dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat penurunan kasus yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Kirgistan yaitu 64 kasus (Sputnik News Kyrgyzstan, 2021). Data tersebut merupakan data sebelum dan sesudah dilakukannya program *Initiative Spotlight Global* melalui 6 pilar yang diusung oleh PBB untuk memberantas kasus kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan di Kirgistan melalui *bride kidnapping* non konsensual tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai pihak yang turut serta berkontribusi untuk merealisasikan *initiative spotlight global* oleh PBB (Spotlight Initiative, 2021: 13).

Adapun pihak yang turut membantu PBB dalam melaksanakan program *Initiative Spotlight Global* diantaranya:

1. Pemerintah Kirgistan
2. Masyarakat Sipil Kirgistan
3. Uni Eropa
4. Kemitraan Lainnya

Upaya PBB dalam memberantas isu *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan melalui program *Initiative Spotlight Global* dilaksanakan sejak tahun 2020 di masa pandemic COVID-19. Tentunya pada masa pandemic dikarenakan terdapat virus yang bertebaran, sehingga masyarakat Kirgistan lebih banyak berdiam diri menghabiskan waktu mereka di dalam rumah. Tentunya juga memengaruhi pendapatan mereka yang terdampak pandemi COVID-19, dimana hal tersebut memengaruhi pola perilaku masyarakat Kirgistan terutama para laki-laki (Spotlight Initiative, 2021: 30).

Masyarakat sipil, pemerintah, dan masyarakat umum mulai melihat keadaan darurat dari sudut pandang baru, dimana mereka melihat dan mengalami secara langsung bagaimana virus dan tindakan mengunci diri merupakan bencana alam dan sosial, karena mereka mengunci diri mereka di rumah mereka sendiri dan menempatkan mereka dalam kondisi rentan untuk mengalami kedua hal tersebut yakni kesehatan dan kehidupan mereka. Apabila mereka di rumah, resiko kekerasan akan meningkat dan apabila para perempuan berada di luar rumah, maka terdapat risiko akan terpapar virus menjadi meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran utama yang dimiliki PBB sebagai organisasi internasional dalam membantu Pemerintah Kirgistan menanggulangi *bride*

kidnapping non konsensual melalui 6 pilar *initiative spotlight global* berperan sebagai aktor dan arena. Pilar yang tergolong ke dalam peran aktor beserta fungsi organisasi internasional yang dimiliki ialah pilar hukum dan kebijakan dengan fungsi penerapan kebijakan, pada pilar data PBB berfungsi sebagai tempat memperoleh data dan informasi, pada pilar institusi PBB berfungsi sebagai penerapan kebijakan, pada pilar pencegahan dan perubahan norma PBB berfungsi sebagai norma, dan pada pilar pelayanan PBB berfungsi sebagai operasionalisasi. Sedangkan PBB berperan sebagai arena dapat dilihat pada pilar gerakan sosial perempuan yang berfungsi sebagai operasionalisasi.

Setiap pilar memiliki lingkup kegiatannya masing-masing, dimana target sasaran yang ditujukan PBB ialah Pemerintah Kirgistan dalam pembuatan dan penetapan kebijakan dan undang-undang, masyarakat sipil yang berupa LSM di Kirgistan yang bergerak pada perlindungan terhadap perempuan serta masyarakat umum Kirgistan untuk menerapkan aturan dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PBB.

Saran

Penelitian ini telah menyajikan deskripsi mengenai peranan yang dimiliki PBB dalam menanggulangi *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan. Untuk pengembangan bidang keilmuan, dapat dilakukan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai penelitian yang mencakup ketiga peran utama yang dimiliki organisasi internasional yaitu instrumen, arena dan aktor dalam menanggulangi *bride kidnapping* non konsensual di Kirgistan.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, C. (2001). *International Organizations: Third Edition*. London: Taylor and Francis

Group

Initiative Spotlight Global. (n.d). *Spotlight Country Programme In The Kyrgyz Republic*.

European Union and United Nations.

UNFPA Kyrgyzstan. (2016). *Gender in Perception of Society (National Survey Results)*.

Bishkek: UNFPA.

Jurnal

APSARI, Ni Made Listu Ayu Belia; PRIADARSINI, Ni Wayan Rainy; PARAMESWARI, A.A. Ayu Intan. Peran UNAIDS Dalam Menangani Masalah HIV/AIDS Terhadap Perempuan di Afrika Selatan Pada Tahun 2011-2015. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 1, n. 1, jan. 2019. ISSN 2828-1853. Retrieved from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/46282>.

Kleinbach, R., Ablezova, M., & Aitieva, M. (2005). Kidnapping for marriage (ala kachuu) in a Kyrgyz village. *Central Asian Survey*, 24(2).

Kleinbach, R., & Babaiaarova, G. (2013). Reducing non-consensual bride kidnapping in

Kyrgyzstan. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 1(1).

Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India

Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. *Jurnal Analisis*

Hubungan Internasional, 6(2).

RESITA YUANA, Ni Made; SUSHANTI, Sukma; WIDYA NUGRAHA, A.A Bagus Surya. Peran UNDP Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sudan Selatan Melalui Program UNSCR 1325. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 1, n. 2, oct. 2018. ISSN 2828-1853. Retrieved from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/43351>.

Rumadaul, F. A. (2017). Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi

Terhadap Perempuan di Afghanistan. *Global Political Studies Journal*, 1(1).

SURYA EDI, I Wayan; KUMALA DEWI, Putu Ratih; KAWITRI RESEN, Putu Titah. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Misi MINUSTAH di Haiti Tahun 2004-2017. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.l.], v. 1, n. 2, aug. 2019. ISSN 2828-1853. Retrieved from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/52522>

Sultanbayeva, A. (2019). Bride Kidnapping is a Crime or a Tradition?. *Central European*

Studies.

Werner, C. (2009). Bride abduction in post-Soviet Central Asia: marking a shift towards

patriarchy through local discourses of shame and tradition. *Journal of the Royal*

Anthropological Institute, 15(2).

Berita

Daily Sabah. (2021). Bride Kidnapping Murder of Woman Spark Protests in Kyrgyzstan.

Diakses melalui <https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/bride-kidnapping-murder-of-woman-spark-protests-in-kyrgyzstan> pada tanggal 25 Februari 2023.

Human Rights Watch. (2021). Kyrgyzstan Events 2021. Diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/kyrgyzstan> pada tanggal 24 Juni 2023.

IGG. (2022). Marriage by kidnapping in Kyrgyzstan: a practice that stands the test of time. Diakses melalui <https://igg-geo.org/?p=8974&lang=en#:~:text=The%20Kyrgyz%20name%20%E2%80%9CAla%20kachuu,marry%20one%20of%20her%20captors> pada tanggal 10 Juli 2023.

Modern Diplomacy. (2022). The Ongoing Fight Against Child Marriage and Bride Kidnapping in Kyrgyzstan. Diakses melalui <https://moderndiplomacy.eu/2022/02/22/the-ongoing-fight-against-child-marriage-and-bride-kidnapping-in-kyrgyzstan/> pada tanggal 20 Juni 2023.

OHCHR. (n.d). Observations of Kyrgyzstan. Diakses melalui <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICAqhKb7yhslpSf4Lt4DUhQcPE9cYLQWVVO0rNSnGFOig%2FbHxiS1CwdKjykMc%2FY9CNGfr3%2BCEhMw75cbKhbllUStlBzXCFgawpYK4DFbaPRyXS%2BajZYGxOOaYqcOntA%2BE3ZTxsYLnmgQ%3D%3D> pada tanggal 16 Juli 2023.

UNICEF. (2018). UN Statement on Bride Kidnapping and Child Marriage. Diakses melalui

<https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage> pada tanggal 23 Juni 2023.

United Nations Human Rights. (2018). Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 Articles – Article 16. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-16#:~:text=Article%2016%20delves%20into%20the,marriages%2C%20and%20if%20they%20divorce> pada tanggal 16 Juli 2023.

UN News. (2022). The ongoing fight against child marriage and ‘bride kidnapping’ in Kyrgyzstan. Diakses melalui <https://news.un.org/en/story/2022/02/1111902> pada tanggal 25 Juni 2023.

Wilson Center. (n.d). The Rise of NonConsensual Bride Kidnapping in Kazakhstan: Developing a Culturally-Informed and Gender-Sensitive Response. Diakses melalui <https://www.wilsoncenter.org/publication/therise-non-consensual-bride-kidnapping-kazakhstan-developing-culturally-informed-and> pada tanggal 24 Juni 2023.

World Bank. (2022). Population, female (% of total population)-Kyrgyz Republic. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?end=2021&locations=KG&start=1960&view=chart> pada tanggal 24 Juni 2023.